



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Pendang, 12 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Sumber Agung, 18 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok, Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Btk, tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jalan A. Yani KM. 22 RT. 04, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXX lahir pada tanggal Kobar, 7 April 2021;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Agustus 2024 dimana selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah;
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 19 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan terhadap nasehat tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Penetapan Hari Sidang

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

### Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 19 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan masukan dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, lebih lanjut upaya damai tersebut telah berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 14 Agustus 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buntok, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriyah, oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E. dan Risky Fajar Sani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan Muhamad Nor Kifli, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

ttd

**Risky Fajar Sani, S.H.**

Panitera,

ttd

**Muhamad Nor Kifli, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Btk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	325.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>470.000,00</b>
---------------	-------------	-------------------

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)